



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

NOMOR 598/ Pdt.P/2024/PN Tnn

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah mengambil Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

JOHANA FRANSISKA MANGUNDAP, Tempat tanggal lahir Rurukan, 31 Agustus 1966, umur 58 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pendidikan akhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Menikah, alamat Lingkungan IV Kelurahan Rurukan Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

DEVI MANGUNDAP, Tempat tanggal lahir Rurukan, 2 Desember 1969, umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pendidikan akhir SD Tidak Tamat, pekerjaan Petani, status Menikah, alamat Lingkungan III Kelurahan Rurukan Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca atau mempelajari berkas perkara permohonan Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Permohonan dari Para Pemohon ;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, dibawah Register Nomor 598/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 05 Februari 2024 telah mengemukakan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa semasa hidup, Ayah dan Ibu pemohon-pemohon masing-masing bernama Julianus Mangundap Alm. (Ayah) dan Juliana Kumenap Alm. (Ibu) mempunyai keturunan 4 orang anak masing-masing bernama :
 - Marie Mangundap, telah meninggal dunia, tidak kawin/tidak mempunyai keturunan.

Halaman 1 , Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bertje Mangundap telah meninggal dunia, tidak kawin/tidak mempunyai keturunan.

- Johana Fransiska Mangundap, Pemohon 1.
 - Devi Mangundap, Pemohon 2.
2. Bahwa saudara kandung Pemohon-pemohon bernama Bertje Mangundap telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024.
 3. Bahwa saudara kandung Pemohon-pemohon bernama Bertje Mangundap Alm. Lahir di Rurukan pada tanggal 16 Oktober 1963, sesuai dengan :
 - Surat Baptis tertanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pastor Paroki Kristus Raja Kembes.
 - Surat Keterangan No. 264/SK/RrknS/XI-2024 tertanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Rurukan Satu.
 - Surat Keterangan/Pengakuan dari Dominicus Mangundap tertanggal 11 November 2024 (Paman dari Alm. Bertje Mangundap).
 - Surat Keterangan/Pengakuan dari Rusaly Esther Mangundap tertanggal 11 November 2024 (Bibi dari Alm. Bertje Mangundap).
 4. Bahwa saudara kandung Pemohon-pemohon bernama Bertje Mangundap Alm. Semasa hidupnya tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga setelah yang bersangkutan meninggal dunia maka ahli waris/orang tua yang bersangkutan berhak menerima hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
 5. Bahwa oleh karena Alm. Bertje Mangundap semasa hidupnya tidak pernah kawin dan tidak punya keturunan, sesuai Surat Keterangan Belum Pernah Nikah No. 254/SKBPN/RrknS/IX-2024 tertanggal 5 September 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Rurukan Satu, maka yang berhak menerima hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah orang tua dari yang bersangkutan. Namun oleh karena ayah dan ibu kandung dari yang bersangkutan telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian No. 7173-KM-30102024-0003 atas nama Julianus Mangundap Alm., dan Akta Kematian No. 7173-KM-30102024-0004 atas nama Juliana Kumenap Alm., maka Pemohon-pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Julianus Mangundap dan Alm. Juliana Kumenap berkonsultasi dengan petugas di Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan Petugas BPJS Ketenagakerjaan tersebut memberitahukan bahwa Pemohon-pemohon sebagai Saudara Kandung Alm. Bertje Mangundap berhak menerima hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Alm. Bertje Mangundap. Namun Pemohon-pemohon diharuskan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi antara lain Akta Kelahiran atas nama Bertje Mangundap Alm. tersebut.
 6. Bahwa pada saat Pemohon-pemohon mencari keberadaan Akta Kelahiran atas nama Bertje Mangundap Alm. tersebut hingga ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil

Halaman 2 , Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Kelahiran Alm. Bertje Mangundap tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kelahiran di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tomohon.

7. Bahwa Pemohon-pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran saudara kandung Pemohon-pemohon tersebut untuk menerima apa yang menjadi hak Pemohon-pemohon. Yaitu dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Bertje Mangundap yang kelak Pemohon-pemohon akan gunakan untuk pembuatan makam dan membayar segala sesuatu yang telah digunakan sehubungan dengan pemakaman saudara kandung Pemohon-pemohon bernama Bertje Mangundap Alm. tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah Pemohon-pemohon uraikan tersebut diatas maka Pemohon-pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon-pemohon ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon-pemohon adalah Pemohon-pemohon yang benar dan sah menurut hukum.
3. Memberi Ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon agar Mencatatkan Kelahiran Bertje Mangundap yang lahir di Rurukan pada tanggal 16 Oktober 1963, anak laki-laki dari Suami-Istri bernama Julianus Mangundap dan Juliana Kumenap, ke dalam Register yang disediakan khusus untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran atas nama yang bersangkutan.
4. Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 02 Desember 2024, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan dipersidangan foto copy surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan Aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Baptis nomor LB-II/476/RMKR/1963 dikeluarkan oleh Pastor Paroki Kristus Raja Kembes tanggal 11 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kutipan Akta Kematian atas nama Julianus Mangundap

Nomor 7173-KM-30102024-0003 tertanggal 14 Juli 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P- 2);

3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian an. Juliana Kumendap nomor 7173-KM-30102024-0004 tertanggal 16 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama Bertje Mangundap nomor 7173-KM-27082024-0006 tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama Maria Mangundap nomor 7102-KM-18092018-0004 tanggal 17 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan nomor 07/B.5/PKRK/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan Gereja Katolik Keuskupan Manado Paroki Kristus Raja Kembes, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto Copy sesuai asli Akta Kelahiran atas nama Johana Fransisco pada tanggal 21 Agustus 1966, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devi Mangundap nomor 7173-LT-24092024-0003 pada tanggal 02 Desember 1969, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kelurahan Rurukan Satu tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan/Pengakuan yang diketahui Lurah Kelurahan Rurukan Satu pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan/Pengakuan yang diketahui Lurah Kelurahan Rurukan Satu pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 264/SK/RrKns/XI-2024 yang dikeluarkan Lurah kelurahan Rurukan Satu pada tanggal 06 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris nomor 236/SKAW/RRKNS/X-2024 yang dikeluarkan Lurah kelurahan Rurukan Satu pada tanggal 02 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ;

1. ROSALY ESTHER MANGUNDAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 , Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui Orang Tua Para Pemohon bernama Julianus Mangundap Alm. (Ayah) dan Juliana Kumenap Almh. (Ibu) mempunyai keturunan 4 orang anak masing-masing bernama Marie Mangundap, Bertje Mangundap, Johana Fransiska Mangundap, Devi Mangundap;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kakak Para Pemohon yaitu Almarhum Bertje Mangundap sudah meninggal namun tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran kakak Para Pemohon yaitu Almarhum Bertje Mangundap;
- Bahwa setahu saksi kakak para pemohon yaitu Alm Bertje Mangundap lahir di rurukan pada tanggal 16 November 1963;
- Bahwa setahu saksi, kakak Para Pemohon almarhum Bertje Mangundap meninggal pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Kakak Para Pemohon yaitu Almarhum Bertje Mangundap guna kepentingan Administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan pengurusan akta kelahiran kakak para pemohon yaitu Alm Bertje Mangundap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

2. DOMINICUS MANGUNDAP. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kerabat dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Orang Tua Para Pemohon bernama Julianus Mangundap Alm. (Ayah) dan Juliana Kumenap Almh. (Ibu) mempunyai keturunan 4 orang anak masing-masing bernama Marie Mangundap, Bertje Mangundap, Johana Fransiska Mangundap, Devi Mangundap;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kakak Para Pemohon yaitu Almarhum Bertje Mangundap sudah meninggal namun tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran kakak Para Pemohon yaitu Almarhum Bertje Mangundap;
- Bahwa setahu saksi kakak para pemohon yaitu Alm Bertje Mangundap lahir di rurukan pada tanggal 16 November 1963;
- Bahwa setahu saksi, kakak Para Pemohon almarhum Bertje Mangundap meninggal pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Kakak Para Pemohon yaitu Almarhum Bertje Mangundap guna kepentingan Administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak ada yang keberatan dengan pengurusan akta kelahiran kakak para pemohon yaitu Alm Bertje Mangundap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pemohon melalui membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap menjadi satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah keinginan Para Pemohon untuk mencatatkan atau mendaftarkan Akta Kelahiran kakak nya yang telah meninggal yang bernama Alm. Bertje Mangundap yang merupakan anak dari Orang Tua Para Pemohon bernama Julianus Mangundap Alm. (Ayah) dan Juliana Kumenap Almh. (Ibu) namun belum mencatatkan akta kelahiran sampai meninggal. Bahwa Para Pemohon tersebut ingin mengurus Administrasi almarhum, dan setelah diteliti orang Kakak Para Pemohon yang bernama Alm. Bertje Mangundap sampai meninggal belum mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa Akta Kelahiran diperlukan untuk melengkapi Administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui, Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Rurukan Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon dan tercatat sebagai penduduk tetap, maka terhadap materi permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rosaly Esther Mangundap dan Dominicus Mangundap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-1 dan keterangan para saksi maka diketahui Almarhum Bertje Mangundap atau kakak Para Pemohon lahir di Rurukan tanggal 16 Oktober 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-4 Surat Keterangan Kematian serta keterangan Para Saksi diketahui Kakak Para Pemohon yaitu Alm Bertje Mangundap sudah meninggal dunia dan belum mempunyai Akta Kelahiran sampai meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-13 surat Kuasa yang ditandatangani Para Pemohon dan seluruh saudara Para Pemohon menggunakan materai secukupnya menyatakan bahwa Para Pemohon diberi kuasa oleh saudara Para Pemohon untuk mengurus Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui alasan Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon bermaksud untuk mengurus Administrasi Kakak Para Pemohon tersebut, dan setelah diteliti Kakak Para Pemohon yang bernama Bertje Mangundap sampai meninggal belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) telah dihapus sehingga pada pokoknya apabila terjadi keterlambatan pelaporan kelahiran maka kewenangan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pelaksana setempat dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya yang salah satunya untuk menyatakan bahwa Kakak Para Pemohon yaitu Almarhum Bertje Mangundap yang lahir tanggal 16 Oktober 1963 selanjutnya dalam rangka kepentingan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Kakak Para Pemohon untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait keperluan Para Pemohon untuk mengurus Administrasin Almarhu Kakak Para Pemohon sehingga menurut Hakim dalildalil permohonan tersebut tidak dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa permohonan ini berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Para Pemohon, Hakim memandang perlu untuk dilakukan pencantuman redaksi amar sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini namun tidak mengubah maksud atau esensi dari Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon-pemohon adalah Pemohon-pemohon yang benar dan sah menurut hukum.
3. Memberi Ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon agar Mencatatkan Kelahiran Bertje Mangundap yang lahir di Rurukan pada tanggal 16 Oktober 1963, anak laki-laki dari Suami-Istri bernama Julianus Mangundap dan Juliana Kumenap, ke dalam Register yang disediakan khusus untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran atas nama yang bersangkutan.
4. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh STEVEN C. WALUKOUW, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id bantu oleh DENNY D. TULENAN, S.H. Panitera pada
Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA

HAKIM,

DENNY D. TULENAN, S.H.

STEVEN C. WALUKOUW, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan Para Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)